



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 9 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN -
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1991/1992 tertanggal 6 Juli 1992 -
yang di buat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara-
Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara No
mor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan -
Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang-
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan -
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun-
1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang-
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja-
Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai -
Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan pangan-
bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan

- 
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 - Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 - Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 - Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan-Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tanggal 2 April 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tanggal 17 Desember 1980 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tanggal 24 Desember 1981. Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Negara ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -603 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan

- 
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata - Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 Tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata usaha Keuangan Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 058 Tahun 1988 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2. 2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan - Wakil Kepala Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 06 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/731/1991 Tanggal 5 Juni 1991 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/69/1992 Tanggal 22 Pebruari 1992 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991 /1992 ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Nomor 2 Tahun 1991 Tanggal 30 Maret 1991 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 28 Januari 1992 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 26. Keputusan

26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/ - DPRD/1978, Jis. Momor 17/SK/DPRD/1982 dan Nomor 04/KEP/DPRD/1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD-tanggal 14 Pebruari 1991 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2-03-1991. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Kebumen tanggal 6,7 Juli 1992 dan tanggal 8 Juli 1992.
 4. Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 15 Juli 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.16.541.683.597,15
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 6.804.688.829,50
 - b. Pembangunan 9.409.568.293,79

Rp. 16.214.257.6123,29
3. Sisa

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 327.426.473.86

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 1.177.790.250,97

b. Belanja :

- Rutin Rp. 1.158.248.751,83

-Pembangunan

Rp. -

Rp. 1.158.248.751,83

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih se

jumlah Rp. 19.541.429.14

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : K e b u m e n

Pada Tanggal : 15 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

ttd.

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh



Disahkan oleh Gubenrnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1993 Nomor : 903/
67/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Nomor 3 Tahun 1993 Seri D pada tanggal 26 Janu-
ari 1993.